

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah di uraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha obat tradisional baik produsen ataupun distributor telah melakukan banyak pelanggaran dalam memperdagangkan produknya. Bahwa pelaku tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar kualitas yang dipersyaratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha diberikan sanksi administratif dengan teguran secara tertulis, penghentian sementara dalam kegiatan usaha, pembatalan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta dapat dikenakan sanksi pidana yang merujuk pada Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penanggulangan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dengan melakukan pencegahan supaya meminimalisir peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dengan cara melakukan pemusnahan produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, memberikan

sanksi administratif serta sita barang yang berbahaya tanpa adanya ganti rugi. Tujuannya memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang masih menjual produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat agar tidak menjual produk obat tradisional yang membahayakan bagi kesehatan konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran terhadap penanganan terhadap kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat untuk pemerintah Indonesia. Khususnya kepada Kementerian kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki peran dalam kepentingan terkait pelanggaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat sebagai berikut, yaitu:

1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor harus memiliki itikad baik dengan cara mematuhi ketentuan peraturan yang mengatur terkait obat tradisional sehingga tidak terulang kembali pelaku usaha yang melanggar aturan yang berlaku terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.
2. Pemerintah harus saling bekerja sama dalam pemberantasan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dengan menerapkan integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun diluar lingkungan instansi. Harus lebih tegas dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai obat tradisional yang telah diatur supaya penerapan sanksi tidak berbeda dan tidak terlalu ringan sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku usaha obat tradisional yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dikenakan pelaku usaha ialah Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.